

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Tanah dan perkebunan merupakan dua komponen yang saling membutuhkan. Kebutuhan tanah untuk perkebunan juga bertambah dewasa ini, namun tanah tidak hanya dibutuhkan untuk perkebunan. Masyarakat juga membutuhkan tanah untuk bertani hidup. Pada kondisi demikian setidaknya, perusahaan dan masyarakat harus bersaing mendapatkan tanah untuk kepentingannya masing-masing. Persaingan untuk mendapat tanah terjadi di banyak tempat, salah satunya terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No. 38 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003.

Terbilang kabupaten yang masih baru akan tetapi pembangunan perkebunan yang cukup tinggi. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah daerah yang pertambahan luas perkebunan kelapa sawit yang cepat. Kurun waktu 1990 sampai dengan 2007 saja telah terjadi alih fungsi sawah produktif menjadi perkebunan kelapa sawit perusahaan seluas 12.328 Ha (BPS 2007). Angka tersebut menunjukkan laju pertumbuhan perkebunan yang tinggi, lebih dari 700 Ha lahan sawah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Angka tersebut belum mencakup konversi lahan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit rakyat. Pada tahun 2020 luas perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat sudah mencapai 184.871 Ha (Putri, 2021:37). Peningkatan luas perkebunan kelapa sawit (perusahaan) juga sejalan dengan peningkatan luas kebun sawit rakyat. Menurut data dari Dinas Perkebunan Pasaman Barat, Statistik Komoditi Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 menunjukkan angka lebih besar. Pada tahun 2004 luas perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 38.443 Ha. Luas perkebunan rakyat tersebut menjadi 121.800 Ha pada tahun 2019. Dalam

kurun waktu 2004 sampai 2019 ada 83.357 Ha lahan perkebunan rakyat baru di Pasaman Barat.

Data luas kebun sawit diatas menunjukkan kebutuhan tanah untuk lahan sawit terus mengalami peningkatan. Kondisi demikian juga meningkatkan potensi terjadinya konflik lahan. Pada Agustus tahun 2020 contohnya, terjadi lagi konflik lahan antara masyarakat Jorong Tanjung Pangkal dengan PT. Gersindo Minang Plantation karena mengeksploitas lahan ulayat setempat tanpa izin (Minangkabausatu.com,11 Agustus 2020). Hal itu juga dibenarkan oleh tokoh masyarakat setempat. Hasil pengamatan lapangan juga menunjukkan terjadinya aksi masa pada bulan tersebut. Salah satu pendapat ahli (Warman, 2010:442) mengatakan bahwa penyebab konflik atau sengketa lahan (seperti yang dialami masyarakat Tanjung Pangkal) akibat dari: a). Proses pengadaan lahan tidak transparan, b). pemerintah tidak memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas lahan (masyarakat), c). ganti rugi lahan yang tidak sesuai keinginan masyarakat, dan d). Penetapan sepihak kawasan hutan tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitar kawasan tersebut.

Konflik lain juga terjadi pada tahun 1999 hingga 2010 antara masyarakat Minangkabau dengan masyarakat Mandailing. Menurut Ibrahim (2012:79) dalam tulisannya mengatakan bahwa “perebutan lahan” antar etnik untuk lahan sawit penyebabnya. Lahan yang diperebutkan adalah tanah ulayat masyarakat Kinali. Lebih lanjut Ibrahim mengatakan desakkan ekonomi dan tergiur keuntungan dari kebun sawit membuat masyarakat pendatang berani menggarap tanah (ulayat) yang mereka anggap lahan yang tidak bertuan. Selanjutnya, konflik lahan pernah juga terjadi antara PT. Tri Sangga Gana di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Konflik tersebut berlangsung sejak 1989 hingga 2012. Menurut (Kristiono 2016:52) yang melatar belakangi konflik tersebut karena PT. Tri Sangga Guna tidak memenuhi kesepakatan awal saat penyerahan lahan ulayat untuk perusahaan tersebut. Pada saat itu perusahaan menjanjikan

perkebunan plasma untuk masyarakat setempat. Namun hingga saat ini tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Lalu kasus yang sama juga pernah terjadi pada masyarakat Nagari Aie Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Menurut (Ardiwan, 2015:53) mengatakan terjadi konflik antara masyarakat Nagari Aie Gadang dengan PT. Anam Koto. Masalah yang melatar belakangi yakni perusahaan menjanjikan plasma untuk Masyarakat Nagari Aie Gadang. Akan tetapi hingga HGU perusahaan diterbitkan kebun plasma yang dijanjikan tidak juga kunjung diberikan. Hal itu diketahui masyarakat pada tahun 2008 dan menyebabkan konflik hingga tahun 2010. Perusahaan perkebunan kelapa sawit plat merah pun tidak lepas dari konflik lahan. Konflik ini terjadi antara masyarakat Ophir dengan PT. Perkebunan Nusantara VI. PT. Perkebunan Nusantara VI merupakan perusahaan besar negara (PBN) yang dimiliki pemerintah Indonesia. Menurut Jasmana (2017:37) konflik tersebut terjadi pada tahun 1981. Lebih lanjut Jasmana menjelaskan latar belakang konflik ini dikarenakan ada pengusuran lahan oleh PT. PN VI. Lahan yang digusur perusahaan merupakan tanah ulayat masyarakat Ophir. Setidaknya hingga 1998 sengketa lahan ini belum selesai dan masuk jalur peradilan.

Kasus tersebut sejalan dengan pendapat Zubir dan Zayzda (2010:73) yang menyatakan bahwa konflik yang terjadi beragam bentuknya. Beberapa bentuk konflik yang terjadi adalah konflik tanah, penguasaan sumber daya alam, perkelahian antar keluarga, perkelahian antar kampung, perkelahian antar-kelompok etnis. Dari semua konflik yang ada, konflik yang paling tinggi intensitasnya adalah konflik tanah, yang menyangkut masalah pembebasan tanah, pencaplokan tanah, batas kampung, dan harta pusaka. Diantara banyak pendapat ahli ada faktor yang belum terungkap, kenapa konflik tanah sering terjadi. Konflik yang terus terjadi dan cenderung berulang terjadi di beberapa tempat, termasuk di Kabupaten Pasaman Barat. Ada beberapa tempat, konflik antar masyarakat dengan perusahaan perkebunan terus terjadi.

Dewasa ini konflik tanah dan lahan di Kabupaten Pasaman Barat masih terjadi dan terus berulang. Baru-baru ini pada Agustus 2020 terjadi perebutan lahan antara masyarakat Nagari Persiapan Lingkuang Aua Ilia, Kecamatan Pasaman dengan PT. Gersindo Minang Plantation. Asal muasal masalah ini muncul yakni menurut salah satu tokoh masyarakat setempat ada kejanggalan luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. GMP). Pada awal pendirian perusahaan kelapa sawit tersebut, masyarakat menyerahkan lahan ulayat nya untuk perkebunan atas permintaan pemerintah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat setempat menemukan bahwa ada kejanggalan. Masyarakat setempat menemukan bahwa perusahaan sudah melampaui batas lahan yang diserahkan untuk menjadi perkebunan. Oleh sebab itu masyarakat tersinggung karena pihak perusahaan sudah menanami tanah ulayat masyarakat setempat tanpa izin.

“Pencaplokan” lahan ulayat tersebut menyebabkan terjadinya gejolak di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa masyarakat setempat sudah beberapa kali melakukan musyawarah. Hasil musyawarah tersebut meminta pihak perusahaan mengembalikan tanah ulayat yang sudah mereka garap tanpa izin. Akan tetapi pihak perusahaan menolak karena sudah ditanami kelapa sawit. Akhirnya masyarakat setempat mulai melakukan aksi demo. Hal tersebut disebabkan karena pihak perusahaan dianggap telah mengeksploitasi lahan tersebut tanpa izin selama belasan tahun. Selain itu juga peringatan-peringatan dari masyarakat juga tidak diindahkan. Lambatnya respon perusahaan memaksa masyarakat melakukan perlawanan dengan demo. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat juga sempat menutup jalan utama yang menjadi akses keluar masuk perusahaan. Masyarakat juga menduduki paksa lahan perkebunan kelapa sawit yang disengketakan tersebut. Lebih lanjut masyarakat juga meminta perusahaan menghentikan aktivitas panen di lahan tersebut hingga tuntutan masyarakat dipenuhi. Puncaknya terjadi saat masyarakat setempat menduduki dan

mematikan mesin pompa air yang berakibat berhentinya aktivitas pabrik. Aksi masyarakat dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian setempat.

Kasus-kasus lahan seperti di atas tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Di Indonesia, konflik lahan menjadi isu lingkungan yang sudah sering terjadi dan terus berulang. Mulai dari ekspansi perkebunan, perebutan lahan, konflik dengan perkebunan dan lain-lain. Di Indonesia dalam kurun waktu dua puluh tahun saja telah terjadi konversi lahan dalam jumlah besar-besaran untuk tanaman industri Kelapa Sawit, Pulp dan Kertas (masing-masingnya 1.5 juta hektar). Sehingga Indonesia kehilangan tutupan pohon 45% dari hutan Indonesia, dan menghancurkan 3,6 juta hektar lahan hutan. Sebagian besar terjadi pada perusahaan pemegang konsensi berizin. Pada praktiknya perusahaan pemegang konsensi menggarap lahan industri tersebut lebih dari luas yang diizinkan Pemerintah Indonesia berikan. Salah satunya akibat dari ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2000 seiring peningkatan permintaan kelapa sawit akibat dari naiknya harga bahan bakar fosil pada saat itu (Leonanda, 2019:104).

Kebutuhan lahan tidak lagi sekadar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal saja, tetapi juga ada kepentingan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat global di dalamnya. Konflik lahan juga sekarang ini tidak hanya menjadi persoalan lokal saja, tetapi sudah menjadi persoalan nasional bahkan internasional walaupun konfliknya terjadi di ranah lokal. Rachman (2013:2) membenarkan bahwa konflik (lahan) agraria akan terus-menerus meletus di sana-sini, bila sebab-sebabnya belum dihilangkan. Dengan tetap adanya kondisi-kondisi yang melestarikannya, konflik-konflik agraria ini menjadi kronis dan berdampak luas.

Konflik lahan perekebunan kelapa sawit merupakan bentuk kecil isu ekspansi perekebunan kelapa sawit, deforestasi hingga pemanasan global yang terjadi di ranah lokal. Hal itu dilakukan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan pembangunan. Haller (dalam Leonanda, 2019:102)

mengatakan bahwa negara-negara maju menyadari bahwa tindakan tersebut berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan memicu pemanasan global. Perekebunan kelapa sawit diklaim sebagai salah satu penyebab utamanya. Indonesia menjadi sorotan karena menjadi salah satu produsen minyak kelapa sawit dunia.

Pihak masyarakat ekonomi Uni Eropa menganggap dan menuduh Indonesia telah melakukan produksi kelapa sawit secara tidak wajar, tidak ramah lingkungan, dan tidak memenuhi standar lingkungan Uni Eropa. Masyarakat ekonomi Uni Eropa menilai Indonesia telah kehilangan 55% tutupan pohon di hutan primer dari tahun 2000 sampai dengan 2015 (lebih dari 4.5 juta hektar). Keadaan ini terjadi di lahan konsesi legal dibawah pengawasan pemerintah Republik Indonesia (Leonanda, 2019:104). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa konflik lahan perekebunan kelapa sawit secara tidak langsung juga merupakan bagian dari isu global. Mulai dari ekspansi perekebunan kelapa sawit, deforestasi besar-besaran dan pemanasan global.

Jauh sebelum isu sawit, lembaga dunia sudah memperingatkan bahwa upaya peningkatan ekonomi dan pembangunan juga berdampak buruk pada lingkungan. Di tingkat global isu lingkungan telah menjadi pilar penting dalam wacana pembangunan sejak awal 1970-an. Bahkan semenjak akhir 1980-an soal ini telah menjadi arus utama berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat global maupun nasional di berbagai negara. Salah satu momen penting yang meletakkan lingkungan sebagai tujuan sekaligus kerangka kerja pembangunan bisa ditemukan dalam laporan *World Commission for Environment and Development* yang ditugasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1987. Dalam laporan yang berjudul *Our Common Future*, komisi tersebut menggagas konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang diarahkan sebagai agenda politik global dengan menempatkan ‘pembangunan’ dan ‘lingkungan’ dalam satu kesatuan utuh. Menurut komisi ini pembangunan harus mampu mendorong keberlanjutan ekologis dan keadilan global. Meski telah

menjadi acuan penting pada strategi pembangunan global, namun integrasi ‘pembangunan’ dan ‘lingkungan’ tetap menyisakan persoalan. Pembangunan berkelanjutan dianggap hanya menjadi jargon yang mudah diucapkan tetapi sulit diimplementasikan (Nanang, 2016:2). Salah satu contohnya yakni kebutuhan akan lahan untuk perekebunan kelapa sawit.

Dewasa ini lahan sawit menjadi arena bagi kepentingan, pertentangan, pendapat ataupun kritikan atas lingkungan bertemu. Kelompok kepentingan seperti pemilik modal atau pemerintah cenderung menempati posisi yang lebih strategis. Mereka punya modal finansial dan pengaruh yang besar. Relasi pemerintah dengan pemilik modal memungkinkan ada ruang pertemuan antara kepentingan pemilik modal dan pemerintah. Hal tersebut mungkin terjadi karena pemerintah (juga) memiliki ketergantungan terhadap lahan dan terhadap aktor lain (pemodal) (Priyanto, 2012:2) untuk menjalankan pembangunan.

Secara normatif apapun wacana (kepentingan dan kebutuhan) pemodal yang membayangi masalah lahan, negara juga berkewajiban memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga yang tinggal di sekitar kawasan sumber daya alam strategis karena itu juga bagian dari HAM. Akan tetapi tidak selamanya hukum (undang-undang) yang ada menjalankan fungsinya dengan baik apabila dalam penerapannya menimbulkan kekakuan, penuh dengan lobi (wacana) pemilik modal besar (pengusaha dan investor). Kondisi tersebut dianggap biasa terjadi karena merupakan konsekuensi logis dari hukum modern yang dianut oleh Indonesia (Nugroho, 2017:379-380). Sebab proses pembentukan perundang-undangan sarat berbagai perbedaan pendapat dan lobi-lobi kepentingan. Akibatnya fenomena yang terjadi di lapangan bisa berbeda dari harapan Undang-Undang yang ada.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa urgensi tentang lahan untuk perekebunan kelapa sawit sebenarnya berangkat dari penguatan retorika “krisis” dalam perbincangan publik yang telah direkonstruksi sebelumnya menjadi isu bersama. Studi yang dilakukan Dryzek pada tahun 1997, Nygren pada tahun

1988 dan 1999, Castre dan Braun pada tahun 2001 serta Hajer pada tahun 1995 (dalam Kurniawan, 2012:3) menunjukkan bahwa pembangunan konstruksi sosial tentang “masalah” dan “kritis” telah memberi pengaruh besar terhadap pilihan kebijakan tentang lingkungan dan pembangunan. Konstruksi tentang masalah dan krisis tentang lingkungan menjadi bahan perbincangan dikhalayak ramai, hal tersebut mampu masuk dalam perbincangan politik. Artinya, wacana tersebut berkemungkinan menjadi bahan perbincangan dan berpotensi menjadi pilihan saat merumuskan kebijakan.

Contoh kasus, misalnya di masyarakat dataran tinggi Karo masa kolonial, dimana pemerintah kolonial menganggap petani gagal mengolah lahan yang mereka miliki. Padahal kondisi tersebut akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tanam paksa untuk perkebunan karet yang mereka lakukan (Murray Li: 2002:403). Hal tersebut karena tanam paksa merupakan akibat dari wacana dan kepentingan pemerintah kolonial kala itu. Perbedaan kebutuhan pemerintah kolonial dengan masyarakat lokal saat itu membuahakan kebijakan tanam paksa, yang menekan masyarakat untuk menanam tanaman pertanian yang bukan kebutuhan masyarakat lokal. Kejadian yang relatif sama juga pernah dialami oleh pemerintah Bolivia pada abad ke 19. Tepatnya pada 1989 pemerintah Bolivia menyerah dari lobi-lobi, tekanan kepentingan wacana perusahaan yang bersembunyi di balik wacana peningkatan ekonomi. Akibatnya mengubah 579.000 Ha perkebunan dan hutan menjadi hutan produksi (Garcia, 2014:285).

Hal-hal diatas cenderung terulang dengan berbagai alasan pembenaran seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan banyak lagi yang lainnya. Klaim kebenaran tersebut yang dikatakan oleh Bourdieu sebagai kekerasan simbolik, dimana legitimasi nya meneguhkan relasi kekuasaan yang menyebabkan pemaksaan tersebut berhasil (Jenkins, 2016:157). Pemerintah menggunakan kekuasaan melalui lembaga-lembaga yang dimilikinya dalam mengkonstruksi wacana tersebut sebagai sesuatu yang harus diterima begitu saja (kebenaran) (Fasri,2014:10-19). Hal tersebut bisa juga kita lihat dalam konteks

pembangunan, politik dan ekonomi politik (Rahman, 2017:233-239). Begitu juga yang terjadi dalam pembangunan kelapa sawit. Hal tersebut bisa terjadi karena kepentingan pemodal atau pemerintah mampu mempengaruhi masyarakat. Membuat pendapat ataupun kepentingan mereka diterima oleh masyarakat.

Akibatnya, ada kebijakan agraria yang memarjinalkan pengelolaan sumber-sumber alam seperti lahan oleh komunitas tempatan berbasis hukum adat dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada kepentingan komunitas tempatan yang dilakukan dengan cara tertentu. Perilaku aparat negara dalam mengelola pembangunan dan perilaku bisnis yang menyampingkan aspirasi dan hak komunitas tempatan maka terjadilah perlawanan dari penduduk/komunitas tempatan untuk menuntut hak-hak agraria mereka (Afrizal, 2006:168-169).

Realitas-realitas diatas menunjukkan bahwa relasi manusia dengan lahan semakin lama semakin kompleks. Contohnya wacana ekonomi politik dan beragam kepentingan lainnya seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemicu peningkatan ekonomi. Hal tersebut merujuk bahwa, masalah lahan tidak hanya muncul dari aktivitas masyarakat tradisional saja. Persoalan lahan juga bisa muncul dari perbedaan pendapat dan kepentingan kelompok tertentu. kelompok tersebut seperti pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang memiliki wacana terkait lahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lahan cenderung tidak kebal terhadap wacana pembangunan. Lebih tepatnya wacana dan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Hal yang sama sedang terjadi dan berpotensi terulang kembali pada kasus perebutan “Sawit” di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan survei awal, sejak awal pengembangan perkebunan tersebut pada 1990an akhir sudah terdapat perdebatan diantara masyarakat, masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah. Sejak 1990an itu sudah ada bibit perbedaan wacana antara berbagai kelompok kepentingan. Namun pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat setempat

untuk menyerahkan lahan ulayat mereka untuk dibangun perekebunan kelapa sawit.

B. RUMUSAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dirasakan penting untuk dilakukan. Penelitian tentang wacana (lisan maupun tulisan) dalam persoalan tanah dan lahan relatif masih sedikit dilakukan. Lebih lanjut, wacana seperti pembangunan sering bersinggungan dengan tanah komunal, sedangkan penelitian tentang itu relatif juga masih sedikit dilakukan. Pada penelitian ini diyakini bahwa ada relasi wacana yang menjadi akar masalah dalam konflik lahan. Relasi wacana tadi diyakini muncul dari relasi kelompok kepentingan. Alasan selanjutnya yakni relasi manusia dengan lahan semakin kompleks dari masa ke masa, sebab lahan dibutuhkan sebagai sarana pemicu peningkatan ekonomi. Persoalannya, lahan yang ada relatif terbatas sementara kebutuhan akan lahan terus meningkat. Oleh sebab itu, lahan menjadi komoditi penting yang diinginkan oleh banyak pihak. Pihak-pihak yang mengusung pendapat-pendapat dan kepentingan masing-masing. Bahkan persoalan kecil dipedesaan bisa merepresentasikan isu nasional bahkan lebih besar.

Oleh sebab itu, maka wacana perebutan pemanfaatan lahan akan makin menarik jika dilihat dari sudut pandang antropologi ekologi, khususnya dalam pandangan politik ekologi. Hal ini disebabkan karena lahan menjadi aset penting yang diperebutkan. Perebutan yang menggunakan beragam wacana kepentingan kelompok tertentu. Fenomena paling sering terjadi yakni pembangunan yang mendapat penolakan karena dianggap merugikan masyarakat. Sebaliknya, penolakan masyarakat juga dianggap menghambat rencana pembangunan. Seperti yang terjadi pada beberapa perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat. Perdebatan wacana antara kelompok ini sering kali terjadi namun tidak sampai pada titik temu dan solusi.

Oleh sebab itu menarik untuk melihat wacana (lisan dan tulisan) dalam politik ekologi. Terlebih kajian tentang perdebatan wacana antar kelompok dalam memahami persoalan lahan, relatif masih sedikit dilakukan di Indonesia. Wacana apa, untuk apa dan mengapa dibangun demikian oleh pemerintah, masyarakat, dan pemodal. Untuk melihat wacana pembangunan pada isu lahan (tanah), maka penelitian ini dilakukan pada kasus konflik agraria perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. Gresindo Minang Plantation) dengan masyarakat lokal di Kabupaten Pasaman Barat. Diasumsikan konflik agraria perkebunan kelapa sawit tersebut sarat akan berbagai kepentingan, sehingga melahirkan beragam wacana dari kelompok kepentingan.

Berdasarkan temuan lapangan, salah satu penyebab adanya gesekan antara perusahaan dengan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat disebabkan karena pihak perusahaan menyerobot tanah ulayat setempat. Oleh sebab itu, muncul gejolak di tengah masyarakat meminta pengembalian lahan. Upaya yang dilakukan masyarakat saat ini adalah berbentuk mediasi, demo dan aksi klaim masing-masing kelompok yang terlibat.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka ada beberapa pertanyaan penting yang ingin dijawab dan dianalisis terkait penelitian ini yakni:

1. Mengidentifikasi wacana-wacana yang mendasari dan berkembang pada konflik perebutan pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit
2. Mengidentifikasi tujuan dibangunnya wacana-wacana perebutan pemanfaatan lahan ulayat untuk perkebunan kelapa sawit
3. Mengapa masing-masing pihak membuat wacana-wacana dalam konflik tersebut.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan penelitian yang di ajukan, maka ada beberapa tujuan penelitian ini yang ingin di capai, yakni sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan wacana yang direproduksi pemerintah, perusahaan dan masyarakat terkait perebutan pemanfaatan lahan oleh perekebunan kelapa sawit.
2. Memahami arti pentingnya wacana dalam konflik perekebunan kelapa sawit tersebut
3. Memahami apa akar wacana yang dibangun masing-masing pihak dalam konflik tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian antropologi. Dilihat dari sudut pandang wacana, dikarenakan relasi manusia dengan lahan dipenuhi oleh banyak kepentingan. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sudut pandang baru bagi pembaca, sehingga bisa menjadi dasar dalam menentukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca untuk melihat fenomena sosial saat ini. Sehingga penelitian ini mampu memberikan sudut pandang baru bagi pembaca dalam menyikapi dan memahami wacana berbagai kelompok kepentingan terkait lingkungan. Lebih lanjut penelitian ini diharap mampu mempengaruhi para pengambil kebijakan, untuk mempertimbangkan semua wacana kelompok kepentingan dengan cermat dan bijak, sehingga tidak ada yang dirugikan.